



Penerapan Batas Usia Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak

Sri Murni¹

Program Studi Hukum Program Magister Untag Semarang

Sri Purwaningsih²

Program Studi Hukum Program Magister Untag Semarang

Korespondensi penulis, email : murni.sh17@gmail.com

Abstract. *Marriage at the age of children has a negative impact on children's growth and development and causes non-fulfillment of children's basic rights. The purpose of this study is to analyze how the application of the age limit for marriage as an effort to protect children. Research method, using normative juridical research type, the type of data used is secondary data and supported by primary data, analysis method using qualitative discrete. The results of the study, Government policy in setting the minimum marriage limit for women from 16 years to 19 (nineteen) years.as stated in Law No. 16 of 2019 has gone through a process and various considerations. This is so that both parties are ready and mature from the physical, psychic and mental sides. Under certain circumstances, the Court may grant marriage dispensation in accordance with applicable laws and regulations, namely Supreme Court Regulation No. 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Applications for Marriage Dispensation. Marriage dispensation for minors, is a study of the age limit for a person to marry, or the ideal age to enter the world of marriage. The age of marriage will affect many things on oneself and on the household to be built. The role of the courts through marriage dispensation is significant in providing protection to children. The court has the authority to allow or deny permission for a child to marry or not to marry.*

Keywords: *Marital age limit; Child protection*

Abstrak. Perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana penerapan batas usia perkawinan sebagai upaya perlindungan anak. Metode penelitian, menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan didukung data primer, metode analisa menggunakan diskritif kualitatif. Hasil penelitian, Kebijakan pemerintah dalam Menetapkan batas minimal perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 (sembilan belas) tahun.yang tercantum Undang-Undang No. 16 tahun 2019 sudah melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental. Dalam keadaan tertentu, Pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Mahkamah Agung No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dispensasi nikah terhadap anak di bawah umur, merupakan kajian terhadap batas usia seseorang untuk melakukan perkawinan, atau usia ideal memasuki dunia perkawinan. Usia perkawinan akan mempengaruhi banyak hal terhadap diri seseorang dan terhadap rumah tangga yang hendak dibina. Peran pengadilan melalui dispensasi nikah signifikan dalam

memberikan perlindungan pada anak. Pengadilan memiliki kewenangan mengizinkan atau menolak memberi izin seorang anak untuk menikah atau tidak menikah.

Kata Kunci: Batas usia Perkawinan; Perlindungan anak

PENDAHULUAN

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Pasal 1 ayat (1) UU Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 diubah dengan UU No. 35 tahun 2014, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak bertujuan menjamin pemenuhan hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, terwujudnya anak Indonesia berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban, serta mengembangkan diri. Pasal 1 ayat (2) UU Perlindungan anak menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak merupakan perwujudan keadilan dalam suatu masyarakat. Pelaksanaan perlindungan anak adalah kewajiban dan tanggung jawab umat manusia, dijamin dalam berbagai landasan hukum seperti: Deklarasi Hak Anak-Anak, UUD 1945, UU tentang HAM, UU tentang Perlindungan anak, UU tentang Kesejahteraan Anak. Maka termasuk hak anak untuk tidak melakukan perkawinan pada usia anak-anak. Sehingga orang tua wajib mencegah perkawinan pada usia anak-anak.

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dengan adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan berhubungan erat dengan agama/kerohanian. Membentuk keluarga berkaitan dengan keturunan, sebagai salah satu tujuan perkawinan.

Menjadi kodrat alam bahwa dua insan yang berlainan jenis saling tertarik. Mereka untuk dapat hidup bersama harus menempuh perkawinan dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan

dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 6 ayat (2) menentukan “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Pasal 7 ayat (1) Perkawinan diizinkan jika pria sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun. Pada ayat (2), “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) dapat meminta dispensasi nikah kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Maksud dari batas usia perkawinan adalah suatu batasan umur untuk menikah atau kawin bagi laki-laki maupun perempuan.¹ Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Perkawinan merupakan ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera, bahagia. Suami isteri memikul amanah dan tanggungjawab yang besar. Isteri akan mengalami kehamilan dan melahirkan anak. Mengingat tugas isteri yang berat itu maka undang-undang mensyaratkan batas minimal usia perkawinan yaitu 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Realita dalam masyarakat banyak terjadi perkawinan di bawah umur (menikah pada usia 14 tahun) dengan berbagai alasan, seperti misalnya: kondisi ekonomi keluarga, budaya, kehamilan yang tidak diinginkan. Pengertian perkawinan bawah umur adalah pernikahan atau akad yang bisa menjamin seorang lelaki dan seorang perempuan saling memiliki dan bisa melakukan hubungan suami isteri, dan pernikahan itu dilaksanakan oleh seseorang (calon suami/calon isteri) yang usianya belum mencapai umur yang telah ditentukan oleh undang-undang yang sedang berlaku di Indonesia yang telah ditetapkan pemerintah.³

Dinamika perkawinan anak fluktuatif. Sampai tahun 2017 prosentasenya meningkat tajam mencapai 25,7 persen.⁴ Fenomena perkawinan di bawah umur banyak terjadi di Indonesia

¹ Mardi Chandra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia, Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 132

² Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

³ Sonny Dewi Judiasih, dkk, 2018, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, Refika Aditama: Bandung, hal. 2

⁴ Kompas, Dua Tahun Perkawinan Anak Naik Tajam, Selasa tanggal 7 Nopember 2017, hal. 12

termasuk di Jateng. Berdasar catatan di Kanwil Kemenag Provinsi Jateng, tahun 2016 terjadi perkawinan anak sejumlah 3.186, tahun 2017 sejumlah 3.176, tahun 2018 sejumlah 3.275 dan tahun 2019 ini menjadi 3.865. Dari jumlah tersebut terbanyak menikah di bawah umur karena hamil di luar nikah.⁵

Perkawinan dini tidak lepas dari kondisi sosial ekonomi, budaya serta agama. Hal ini merupakan salah satu bentuk diskriminasi terutama terhadap anak-anak perempuan, pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang harus dilarang. Perempuan diperlakukan sebagai kaum minoritas dan sebagai warga negara kelas dua yang hanya dapat dilihat tetapi tidak untuk didengarkan suaranya.⁶

Indonesia termasuk negara dengan prosentase pernikahan usia muda yang tinggi di dunia, yaitu ranking ke-37, untuk tingkat ASEAN, tertinggi kedua setelah Kamboja. Badan Peradilan Agama, tahun 2014 mencatat 11.774 anak melakukan pernikahan dini. Penyebab utamanya adalah hamil di luar nikah. Tren pernikahan dini terus naik, begitu juga angka perceraian. Menurut riset dari lembaga *Riset dan Training Centre Rifka Annisa*, ditemukan bahwa mereka yang melakukan pernikahan usia dini rentan mengalami perceraian. Faktor utama penyebabnya adalah ketidaksiapan calon pengantin di bawah umur memasuki kehidupan rumah tangga. Selain itu, kerap terjadi kekerasan dalam rumahtangga (KDRT).⁷

Agar tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dapat terwujud/tidak bercerai dan untuk mencegah perkawinan di bawah umur, pemerintah menaikkan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Maka untuk dapat melangsungkan perkawinan, perempuan dan laki-laki harus berusia minimal 19 (sembil

Tribun, Ada 3.865 Pasangan Menikah di Bawah Umur di Jawa Tengah, Alasan Terbanyak Hamil di Luar Nikah, Senin, tanggal 9 Desember 2019, hal. 1

⁶ Ebenezer Durojaye, *Woman But Not Human, Widow Hood Practices and Human Rights Violations in Nigeria*, *International Journal of Law, Policy, and The Family*, Vol 27, No. 2, Agustus 2013 hal 176, dalam Sonny Dewi Judiasih, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*.

⁷ Yohanie Linggarsi, *CNN Indonesia*, Belasan Ribu Anak Nikah Dini Karena Terlanjur Hamil, Edisi Selasa, 14/04/2015, 08:36 WIB, 2016 Trans Media, CNN name, logo and all associated elements ®. Diunduh pada tanggal 30 Desember 2019, pukul 20.30.

belas) tahun. Kenaikan batas usia dimaksud, perempuan telah matang jiwa raga untuk melangsungkan perkawinan sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian, mendapatkan keturunan sehat dan berkualitas. Diharapkan kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) mengakibatkan laju kelahiran lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak, terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin. Kalau calon mempelai belum berumur 19 tahun dan perkawinan terpaksa dilakukan, harus mengajukan dispensasi berdasar Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti Penerapan batas usia perkawinan sebagai upaya perlindungan terhadap anak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan yaitu Yuridis, Perundang-undangan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder atau data kepustakaan berupa analisis terhadap buku-buku, literatur, dan karya ilmiah. Metode analisa yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

Tinjauan Pustaka

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan bukan untuk keperluan sesaat tetapi untuk seumur hidup karena perkawinan mengandung nilai luhur. Adanya ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang dibangun di atas nilai-nilai sakral berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maksudnya adalah bahwa perkawinan tidak cukup hanya dengan ikatan lahir atau batin saja, tetapi harus kedua-duanya,

terjalin ikatan lahir batin merupakan fondasi dalam membentuk keluarga bahagia dan kekal.⁸ Untuk melangsungkan perkawinan, calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam UUP No. 1 tahun 1974.

Pasal 6 UUPerkawinan disebutkan syarat-syarat perkawinan yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin keduaorang tua. Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu yang menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
3. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
5. Ketentuan tersebut ayat (1) sama dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7 UU Perkawinan ditentukan sebagai berikut :

⁸ K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, hal 15.

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).⁹

UU Perkawinan mengatur juga tentang adanya larangan kawin yaitu yang diatur dalam pasal 8, 9, 10 .

Khusus ketentuan persyaratan kawin yang diatur dalam pasal 7 ayat 1 sejak dikeluarkan UU No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, (diundangkan pada tanggal 14 Oktober 2019), telah diubah sehingga bunyinya menjadi “ Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.¹⁰

Dalam keadaan tertentu, Pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Mahkamah Agung No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.¹¹ Perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak.

Terbitnya UU. No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 22/ PUU-XV/2017. Putusan ini dikeluarkan MK terkait gugatan uji materi terhadap Pasal

⁹ UUP No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁰ UU No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹¹ PERMA RI No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal batas minimal usia perkawinan. Pemerintah dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menaikkan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun dengan pertimbangan:

- a. Menghapuskan diskriminasi batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan, yaitu sama 19 tahun.
- b. Batas usia 19 tahun dinilai telah matang jiwa raga untuk melangsungkan perkawinan, mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Selain itu diharapkan perkawinannya akan langgeng tidak berakhir dengan perceraian.
- c. Menekan laju kelahiran/laju kelahiran rendah.
- d. Menekan resiko kematian bagi ibu dan anak.
- e. Terpenuhinya hak-hak anak, sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak, termasuk pendampingan orang tua.
- f. Memberikan akses anak terhadap pendidikan yang setinggi mungkin.

Perkawinan di bawah umur, menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak, menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak-hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak.

Sedikit sekali dampak positif dari perkawinan di bawah umur, yaitu antara lain:

- a. Memperjelas nasib anak yang membutuhkan figur seorang bapak.
- b. Mendapatkan pengakuan yang baik dari lingkungan.
- c. Terjaga dari pandangan-pandangan atau nilai moral dari masyarakat.
- d. Menjaga dari perbuatan yang tidak terkendali
- e. Memperjelas status perkawinan.

Karena proses mengadili permohonan dispensasi kawin belum diatur secara tegas dan rinci dalam perundang-undangan, maka Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No. 5 Tahun 2019. Diterbitkannya UU. No. 16 Tahun 2019 dan PERMA No. 5 Tahun 2019 pada hakikatnya adalah bentuk perlindungan terhadap anak.

Perlindungan anak dijamin dalam berbagai landasan hukum:

1. Deklarasi tentang Hak Anak oleh PBB pada tanggal 20 Nopember 1958.
2. UUD 1945
3. UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
4. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM
5. UU. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, diubah dengan UU. No. 35 Tahun 2014
6. UU. No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Alasan-alasan Yang Menyebabkan Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur

Syarat-syarat perkawinan diatur dalam UU. Perkawinan. Termasuk mengenai batas minimal umur perkawinan, dengan diterbitkannya UU. No. 16 Tahun 2019 maka ketentuan batas minimal usia menikah bagi perempuan sudah dinaikkan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Dengan demikian maka untuk laki-laki dan perempuan sama-sama 19 tahun, tidak ada diskriminasi lagi. Karena pengaturan batas usia minimal perkawinan antara pria dan wanita yang berbeda, tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Fenomena perkawinan di bawah umur banyak terjadi dan memunculkan kontroversi di masyarakat, baik di Indonesia maupun internasional. Perkawinan di bawah umur di Indonesia, terjadi karena kehamilan yang tidak diinginkan dan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi. Hukum melarang perkawinan di bawah umur didasarkan pada pertimbangan bahwa anak secara kejiwaan belum stabil dan untuk melakukan perjanjian dalam

bentuk perkawinan, maka disyaratkan seseorang tersebut harus memenuhi kecakapan hukum yang didasarkan pada usia dewasa seseorang.

Maraknya perkawinan di bawah umur, penyebabnya sangat bervariasi yaitu karena faktor ekonomi/kemiskinan, rendahnya pendidikan, adat/budaya, faktor agama, hamil di luar nikah (*married by accident*).

Karena faktor ekonomi/kemiskinan, menikahkan anak perempuan merupakan strategi untuk bertahan hidup (perspektif finansial). Secara global, pemaksaan pernikahan anak lebih lazim di negara dan wilayah yang miskin. Ketika hidup dalam keadaan susah, para orang tua hanya dihadapkan pada sedikit opsi mengenai anak perempuan mereka, yaitu menikahnya. Di Indonesia, salah satu contohnya adalah pernikahan antara Pujiono Cahyo Widiyanto atau yang dikenal Syekh Puji (43 tahun), seorang hartawan sekaligus pengasuh pesantren dengan Lutviana Ulfah (12 tahun).¹²

Faktor rendahnya tingkat pendidikan berkorelasi positif dengan menikah pada usia muda. Sebaliknya, bersekolah dan mengenyam tingkat pendidikan yang tinggi akan melindungi anak perempuan dari pernikahan dini. Sedangkan faktor agama dan tradisi, orang tua sering mengalami tekanan untuk menikahkan anak perempuan mereka secepat mungkin untuk menghindarkan mereka menjadi wanita yang aktif secara seksual sebelum menikah. Wanita yang “di cap” seperti itu akan menjatuhkan martabat keluarga dan warga disekitarnya. Di banyak masyarakat, pernikahan menentukan status sosial wanita. Orang tua khawatir jika mereka tidak menikahkan anak perempuan sesuai dengan ekspektasi-ekspektasi sosial, tidak akan dapat menikahkan anak perempuan mereka sama sekali. Pernikahan anak merupakan salah satu upaya untuk mempersatukan dua keluarga, marga, ataupun suku, serta dapat menyelesaikan sengketa dan hutang.¹³

¹² Mardi Candra, 2017, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan Di Bawah Umur, Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia*: Jakarta, hal. 4

¹³ Sonny Dewi Judiasih, 2018, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal. 26.

Hukum adat tidak menentukan batasan umur bagi orang untuk melaksanakan perkawinan sehingga hukum adat membolehkan perkawinan dilaksanakan ketika anak masih berusia kanak-kanak.¹⁴ Adanya perkawinan di bawah umur atau perkawinan anak-anak tidak menjadi masalah di dalam hukum adat karena kedua suami isteri itu akan tetap dibimbing oleh keluarganya, yang dalam hal ini telah menjadi dua keluarga. Hukum adat tidak melarang perkawinan anak-anak.

Pelaksanaan perkawinan di bawah umur menimbulkan berbagai tanggapan pro dan kontra. Masyarakat yang pro terhadap perkawinan di bawah umur, menyatakan bahwa perkawinan tersebut dipengaruhi oleh kebiasaan agama dan adat istiadat, sedangkan yang kontra menganggap bahwa pelaksanaan perkawinan di bawah umur tersebut merupakan suatu hal yang bertentangan dengan UUD 1945.

Bagi yang terpaksa melakukan perkawinan di bawah umur karena hamil di luar nikah, dilakukan demi menjaga nama keluarga dan status hukum anak yang akan dilahirkan, tidak dikucilkan dan lahir menyandang status sebagai anak sah.

3. Perlindungan Pemerintah Terhadap Anak pada umumnya dan perlindungan anak dalam hal perkawinan pada khususnya kaitannya dengan PERMA RI No. 5 tahun 2019

Anak harus mendapatkan perlindungan. Agar pelaksanaannya berjalan baik, harus ada landasan yuridis. Perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak.

Perlindungan pemerintah terhadap anak (pada umumnya) berlandaskan pada:

1. Konvensi (perjanjian internasional)

Salah satu landasan yuridis perlindungan anak adalah Konvensi Hak Anak (KHA/*Convention on the Rights of the Child*) yang disahkan pada tanggal 20 November 1989 adalah instrumen internasional penyelenggaraan perlindungan anak. Indonesia

¹⁴ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Hukum Adat dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, hal 71

meratifikasi konvensi ini melalui Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990. Sehingga Indonesia terikat memenuhi dan mengimplementasikan hak-hak anak yang tercantum dalam Konvensi Hak anak tersebut. Konvensi Hak-hak Anak, mengatur mengenai hak-hak anak dan mekanisme implementasi oleh negara peserta yang meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak. Materi hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak-hak Anak dapat dikelompokkan dalam empat kategori hak-hak anak, yaitu:¹⁵

- a. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), yaitu hak-hak anak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan yang tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the rights on the highest standart of health and medical care attainable*).
- b. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, perlindungan dari eksploitasi anak, tindak kekerasan dan keterlantaran anak yang tidak mempunyai keluarga dan anak-anak pengungsi.
- c. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (*formal dan Non formal*) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.
- d. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak anak untuk menyampaikan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views in all metters affecting that child*).

2. PeraturanPerundang-undangan.

Terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 beserta Amandemennya.

¹⁵ Unicef Perwakilan Indonesia, *Guide to Convention on the Rights of the Child (CRC)*, UNICEF, Jakarta, 2004, hlm 4

Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan bahwa, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi’.

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014.

Dalam konsiderans undang-undang ini pada huruf (e) dijelaskan bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan. Dari bunyi konsiderans jelas memberikan perlindungan anak secara maksimal.

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang tentang Perkawinan beberapa pasalnya mengatur tentang anak, seperti boleh kawin untuk pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan untuk wanita adalah 16 (enam belas) tahun. Ketentuan ini banyak dilanggar, dengan melakukan perkawinan secara adat atau kepercayaan. Masalah perkawinan di beberapa daerah jarang yang dicatatkan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini menjadi kendala mengenai status anak. Menghadapi kenyataan tersebut, lembaga peradilan termasuk Mahkamah Agung seringkali membuat putusan yang kontradiktif. Pada putusan perkawinan yang hanya dilangsungkan menurut adat, kepercayaan, tanpa didaftarkan sesuai ketentuan yang berlaku dikatakan belum ada. Akan tetapi, pada putusan lain dikatakan sah dan sudah ada, misalnya putusan Mahkamah Agung RI No. 373k/Pdt/1994, tanggal 30 September 1996, menyatakan perkawinan yang dilangsungkan menurut tata cara adat Tionghoa, walaupun tidak dicatatkan adalah sah.¹⁶

d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-undang ini merupakan representasi melindungi hak-hak anak yang melakukan pelanggaran hukum. Dalam konsiderannya pada huruf (b) disebutkan bahwa untuk

¹⁶ Bambang Sukamto, Diktat Hukum Perlindungan anak, <http://setanon.blogspot.com/2010/03/diktat-hukum-perlindungan-anak-.html>, diakses tanggal 10 Desember 2019.

melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan kelembagaan dan perangkat hukum yang tegas dan memadai. Maka penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.

e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang ini secara tegas menyatakan memberikan perlindungan absolut kepada anak. Penegasan terlihat dari Pasal 52 sampai dengan Pasal 66. Pasal 52 ayat (1) ditegaskan yaitu: “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara”. Pada ayat (2) ditegaskan: “Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingan hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan”.

f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang ini tidak hanya sebagai landasan yuridis untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Akan tetapi, juga mengatur pemberian kenyamanan dan kesejahteraan kepada anak.

g. PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Dispensasi kawin juga memberikan perlindungan kepada anak berkaitan dengan perkawinan, karena Hakim di sini berwenang untuk memeriksa, mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin.

Perlindungan Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur Melalui Dispensasi Nikah (Perlindungan secara khusus, yaitu berkaitan dengan perkawinan).

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, merupakan upaya pemerintah untuk melakukan perlindungan. Perkawinan hanya dapat dilaksanakan oleh mereka yang sudah memenuhi persyaratan usia. Dalam keadaan tertentu Pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin. Mahkamah Agung mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan dengan menetapkan PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dispensasi merupakan pengecualian dari aturan umum untuk keadaan yang khusus, seperti pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.¹⁷ Dalam PERMA RI No. 5 Tahun 2019, Pasal 1 ayat (5) yang dimaksud dengan dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.¹⁸

Pemberian izin dispensasi di bawah umur disebut dispensasi nikah menjadi kewenangan Pengadilan Agama (bagi muslim) dan Pengadilan Negeri (bagi Non muslim). Pelaksanaan dispensasi nikah adalah wujud dari penerapan-peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diubah dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, menegaskan: ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Ayat (2) Dalam hal penyimpangan ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Pasal 5 ayat (1) Syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin adalah:

- a. Surat permohonan;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua/wali;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran Anak;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga;
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri;
- f. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau Surat keterangan Masih Sekolah dari sekolah Anak.

¹⁷ Anton M Moeliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1996.

¹⁸ PERMA RI No. 5 Tahun 2019, Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin , Pasal 1 ayat (5).

Pasal 5 ayat (2), Jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan Anak dan identitas Orang Tua/Wali.

Sedang pengajuan permohonan dispensasi kawin diatur dalam 6, 7, 8 dan 9. Pemeriksaan perkara diatur dalam pasal 10 sampai dengan pasal 17.

Pasal 6 diatur mengenai siapa yang berhak mengajukan dispensasi.

- (1) Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua.
- (2) Dalam hal orang tua telah bercerai, permohonan dispensasi kawin tetap diajukan oleh orang tua, atau oleh salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan.
- (3) Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan dispensasi kawin diajukan oleh wali.
- (5) Dalam hal orang tua/wali berhalangan, diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari orang tua/wali sesuai peraturan perundangan.

Sedangkan dalam Pasal 9 disebutkan:

- (1) Permohonan dispensasi kawin diajukan kepada pengadilan yang berwenang.
- (2) Panitera melakukan pemeriksaan syarat administrasi pengajuan permohonan dispensasi kawin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7 dan pasal 8.
- (3) Dalam hal permohonan dispensasi kawin tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka panitera mengembalikan permohonan dispensasi kawin kepada pemohon untuk dilengkapi.

- (4) Dalam hal permohonan dispensasi kawin telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka permohonan dispensasi kawin di daftar dalam register, setelah membayar panjar biaya perkara.
- (5) Pemohon yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin secara cuma-cuma (*prodeo*).

Mengenai pemeriksaan perkara diatur mulai dari pasal 10 sampai dengan pasal 17.

Pasal 11 diatur bahwa hakim dalam persidangan menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak serta dalam memeriksa anak, hakim dan panitera tidak boleh memakai atribut persidangan. Hakim di dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri (pasal 12 ayat (1)). Di mana nasihat yang disampaikan hakim untuk memastikan kepada para pihak agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan anak,
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun,
- c. Belum siapnya organ reproduksi,
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Nasihat hakim tersebut dipertimbangkan dalam penetapan, dan apabila hakim tidak memberikan nasihat sebagaimana dalam ayat (1) dan ayat (2) maka mengakibatkan penetapan batal demi hukum.

Dalam pasal 14, hakim harus mengidentifikasi:

- a. Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan;
- b. Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- c. Paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.

Dalam pemeriksaan, hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan:

- a. Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon;
- b. Memeriksa kedudukan hukum pemohon;
- c. Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak;
- d. Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan;
- e. Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan;
- f. Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/isteri;
- g. Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/isteri, dan orang tua/wali calon suami/isteri;
- h. Mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan/, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD);
- i. Mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan /atau ekonomi; dan
- j. Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak.

Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan:

- a. Perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; dan
- b. Konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

Idealnya, hakim yang mengadili permohonan dispensasi kawin adalah hakim yang memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah (pasal20) sebagai:

- a. Hakim anak;

- b. Mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang perempuan berhadapan dengan hukum;
- c. Bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak;
- d. Berpengalaman mengadili permohonan dispensasi kawin.

Namun apabila tidak ada hakim yang memenuhi kriteria di atas, maka setiap hakim dapat mengadili permohonan dispensasi kawin.

Peran pengadilan melalui dispensasi nikah signifikan dalam memberikan perlindungan anak. Pengadilan memiliki kewenangan mengizinkan atau menolak memberi izin seorang anak untuk menikah. Kewenangan dispensasi nikah sebagai legalitas pernikahan anak di bawah umur di Indonesia, mendapatkan apresiasi dari masyarakat, dan banyak para pihak menuding peran pengadilan dengan tudingan negatif bahkan meragukan pemberian izin kepada anak di bawah umur untuk menikah akan membawa kemaslahatan, banyak yang berpendapat akan menimbulkan mudarat dan berkontribusi terhadap kemunduran bangsa.

Dispensasi nikah terhadap anak di bawah umur, merupakan kajian terhadap batas usia seseorang untuk melakukan perkawinan, atau usia ideal memasuki dunia perkawinan. Usia perkawinan akan mempengaruhi banyak hal terhadap diri seseorang dan terhadap rumah tangga yang hendak dibina.

Pendapat pro dan kontra terhadap dispensasi nikah mempengaruhi penegakan hukum terutama bagi hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara. Salah satu faktor yang mempengaruhi putusan hakim dalam adalah masyarakat. Apalagi marak anggapan masyarakat bahwa pengadilan tidak dapat menyelesaikan suatu perkara kehendak oleh masyarakat.

Fenomena pernikahan di bawah umur bukan hal baru di Indonesia. Bahkan zaman dahulu, pernikahan di atas usia “matang” akan menimbulkan preseden buruk di mata masyarakat. Perempuan yang tidak segera menikah akan disebut *perawan kaseb*.

Batas minimal usia perkawinan sudah ditentukan oleh undang-undang. Kebijakan pemerintah dalam Menetapkan batas minimal perkawinan melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental. Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan dini mempunyai dampak negatif bagi ibu dan anak yang

dilahirkan. Menurut para psikolog, ditinjau dari sisi sosial, perkawinan di bawah umur dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Jadi, dilihat dari berbagai aspek maka perkawinan di bawah umur memang banyak berdampak negatif. Hal ini merupakan salah satu pertimbangan pemerintah melalui Undang-Undang No. 16 tahun 2019 menaikkan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 (sembilan belas) tahun.

Menurut hemat penulis, untuk memperkecil pintu pemberian izin nikah dan dispensasi nikah, maka eksekutif, Kementerian Agama idealnya membuat peraturan untuk memperkecil dan memperketat syarat-syarat pemberian izin nikah. Demikian pula, pencatatan nikah terhadap seorang pemuda dilakukan ketika ia telah menunjukkan bukti bahwa ia mempunyai pekerjaan sebagai sumber penghasilan. Melalui lembaga-lembaga kompeten untuk memberikan imbauan, dan sosialisasi tentang Undang-Undang Perkawinan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Tingginya angka perkawinan di bawah umur di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor antara lain yaitu: sosial ekonomi, budaya, adat/ tradisi, pendidikan, agama.
2. Perlindungan anak di Indonesia dilandasi berbagai landasan yuridis yaitu:
 - a. Konvensi Hak-hak Anak (KHA), (1) penegasan hak- hak anak; (2) perlindungan anak oleh negara; (3) peran serta pemerintah, masyarakat dan swasta dalam menjamin penghormatan terhadap hak anak.
 - b. UUD 1945, khususnya pasal 28B ayat (2).
 - c. Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
 - d. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM, (dari pasal 52 sampai dengan pasal 66).
 - e. Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diubah dengan UU No. 35 tahun 2014, (termuat dalam konsiderans huruf (e)).

- f. Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, (termuat dalam konsiderans huruf (b).
- g. Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, (pasal 7), diubah dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan UU No. 1 tahun 1974.

Ketentuan pasal 7 ini dapat ditempuh calon mempelai dengan mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan, karena alasan mendesak. Maksudnya adalah karena tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Saran

1. Dilaksanakan imbauan dan sosialisasi simultan melalui lembaga yang kompeten tentang Undang-Undang Perkawinan khususnya adanya kenaikan batas usia minimum perkawinan bagi perempuan yang diatur dalam UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga terjadinya perkawinan dibawah umur bisa dicegah dan di minimalisir agar anak-anak tersebut dapat mendapatkan hak-haknya dengan baik, sehingga menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas dan tidak melakukan perkawinan di bawah umur.
2. Perlindungan anak menjadi tanggung jawab semua pihak: negara, masyarakat, keluarga, swasta. Hendaknya syarat-syarat izin dispensasi diperketat dan Hakim dalam memberikan dispensasi harus dengan pertimbangan matang demi perlindungan dan kepentingan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Mardi Chandra, Aspek Perlindungan Anak Indonesia, Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 132

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Sonny Dewi Judiasih, dkk, 2018, Perkawinan Bawah Umur di Indonesia, Refika Aditama: Bandung, hal. 2

Kompas, Dua Tahun Perkawinan Anak Naik Tajam, Selasa tanggal 7 November 2017, hal. 12

Tribun, Ada 3.865 Pasangan Menikah di Bawah Umur di Jawa Tengah, Alasan Terbanyak Hamil di Luar Nikah, Senin, tanggal 9 Desember 2019, hal. 1

Ebenezer Durojaye, *Woman But Not Human, Widow Hood Practices and Human Rights Violations in Nigeria*, *International Journal of Law, Policy, and The Family*, Vol 27, No. 2, Agustus 2013 hal 176, dalam Sonny Dewi Judiasih, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*.

Yohanie Linggasari, *CNN Indonesia*, Belasan Ribu Anak Nikah Dini Karena Terlanjur Hamil, Edisi Selasa, 14/04/2015, 08:36 WIB, 2016 Trans Media, CNN name, logo and all associated elements ®. Diunduh pada tanggal 30 Desember 2019, pukul 20.30.

K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, hal. 15.

UUP No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

PERMA RI No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Hukum Adat dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, hal. 71

Unicef Perwakilan Indonesia, *Guide to Convention on the Rights of the Child (CRC)*, UNICEF, Jakarta, 2004, hal. 4

Bambang Sukamto, *Diktat Hukum Perlindungan Anak*, <http://setanon.blogspot.com/2010/03/diktat-hukum-perlindungan-anak-.html>, diakses tanggal 10 Desember 2019.

Anton M Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996.

PERMA RI No. 5 Tahun 2019, Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 1 ayat (5)